

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGGARA  
NOMOR : 332 /DPRK-AGR/XII/2020

TENTANG  
PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH  
TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH  
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH  
TENGGARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021 SESUAI HASIL EVALUASI  
GUBERNUR ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/166/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama antara Bupati Aceh Tenggara dan Badan Anggaran DPRK Aceh Tenggara, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRK Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan DPRK Aceh Tenggara Nomor : 01/DPRK/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Tata Tertib DPRK Aceh Tenggara Periode 2019-2024.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRK ACEH TENGGARA TENTANG PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Aceh Tenggara untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 menjadi Qanun dan rancangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 28 Desember 2020  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGGARA  
**KETUA,**

**DENNY FEBRIAN ROZA, S.STP, M.Si**

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Tenggara;
2. Peringgal.